



**PUTUSAN**

NOMOR: 13/G/2024/PTUN.GTO

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO**

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama, dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

**Kasman Alim**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Dusun Baruga, Desa Malambe, Kecamatan Ponelo, Kabupaten Gorontalo Utara, pekerjaan Nelayan.

Dalam hal ini diwakili kuasanya **Zunaid Idris, S.H.**, dan **Salahuddin L. Little, S.H.I., M.H.**, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, beralamat di Jalan Gelatik No. 01 Kelurahan Heledulaa U. Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo, Domisili elektronik: zunaidris862@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 14/B.LBH.IAIN.PTUN/IX/2024, tanggal 17 Oktober 2024

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**Lawan:**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO**, tempat kedudukan Jalan P. Kalengkongan Nomor 18 Kota Gorontalo.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Nasrun Ampo. S.H.**, dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, beralamat kantor di Jalan P. Kalengkongan Nomor 18 Kota Gorontalo. Domisili elektronik: pertanahan.kotagorontalo@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/SKu-75.71.600/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 468/KPTUN.W8-TUN2/HK2.7/X/2024, tanggal 1 Oktober 2024, tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Atas Nama Kasman Alim.
2. Keputusan Kuasa Pengguna anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 259/SEK.PTUN.W8-TUN2/HK2.7/X/2024, tanggal 1 Oktober 2024, tentang Pembebasan Biaya Perkara, Perkara Nomor: 13/G/2024/PTUN.GTO.
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 13/PEN-DIS/2024/PTUN.GTO, tanggal 3 Oktober 2024, tentang Lolos Dismissal;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 13/PEN-MH/2024/PTUN.GTO, tanggal 3 Oktober 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 13/PEN-PPJS/2024/PTUN.GTO, tanggal 3 Oktober 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 13/PEN-PP/2024/PTUN.GTO, tanggal 4 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 1/PEN-HS/2024/PTUN.GTO., tanggal 5 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
8. Surat Pencabutan Gugatan dari Kasman Alim, tanggal 5 November 2024;
9. Surat Penunjukan Kembali Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 13/G/2024/PTUN.GTO, tanggal 11 November 2024;
10. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan.

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 16 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 3 Oktober 2024 dengan Register Perkara Nomor 13/G/2024/PTUN.GTO.

Pada pemeriksaan persiapan tanggal 29 Oktober 2024, Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan secara lisan akan mencabut gugatan *a quo*. Kemudian Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan *a quo* secara tertulis tertanggal 5 November 2024, yang diterima oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan tanggal 5 November 2024.

Berdasarkan permohonan pencabutan gugatan tersebut, Pengadilan mengambil sikap sebagai berikut:

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pemeriksaan persiapan, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 5 November 2024, perihal pencabutan gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 13/G/2024/PTUN.GTO.

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan dan belum masuk tahap penyampaian jawaban dari Tergugat. Sehingga cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.GTO.



perkara nomor 13/G/2024/PTUN.GTO., dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 468/KPTUN.W8-TUN2/HK2.7/X/2024, tanggal 1 Oktober 2024, tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Atas Nama Kasman Alim. Maka perkara *a quo* merupakan perkara *prodeo* yang berarti biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara *a quo* dibebankan kepada Negara. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Pasal 144 C Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Penggugat dinyatakan kalah dalam perkara ini dan membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang pada pokoknya menguraikan bahwa pengucapan Putusan secara elektronik secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk mencoret Perkara Nomor 13/G/2024/PTUN.GTO., dari Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;
3. Membebankan kepada DIPA 05 Satuan Kerja PTUN Gorontalo untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,00- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Delapan Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 oleh kami **BUDI HARTONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EUIS RIYANTI, S.H., M.H** dan **MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H. Sulthan, S.H.**, sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan disampaikan dan diberitahukan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

ttd.

**EUIS RIYANTI, S.H., M.H.**

ttd.

**MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H**

**KETUA MAJELIS**

ttd.

**BUDI HARTONO, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd.

**H. SULTHAN, S.H.**

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.GTO.



Biaya-Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	-
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	150.000,00-
3.	Biaya Pemberkasan/Penjilidan	Rp.	60.000,00-
4.	Biaya Panggilan	Rp.	165.000,00-
5.	PNBP	Rp.	-
6.	Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp.	-
7.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00-
	Jumlah	Rp.	385.000,00-

(Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).